

SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT ADMINISTRASI DAN PEJABAT FUNGSIONAL

PEMERINTAH PROVINSI NTB

PERIODE PENILAIAN: 1 JANUARI SD 31 DESEMBER TAHUN 2023

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA		
NO			NO		
1	NAMA	LALU NOVAN SATRIA UTAMA, S.T.	1	NAMA	DIDIK MAHMUD GUNAWAN HADI, ST., M.Si
2	NIP	199311272020121006	2	NIP	197501172000031002
3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Penata Muda / III/a	3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Pembina Tingkat I / IV/b
4	JABATAN	AHLI PERTAMA - PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP	4	JABATAN	KEPALA BIDANG PENATAAN DAN PENGAWASAN LINGKUNGAN HIDUP
5	UNIT KERJA	BIDANG PENATAAN DAN PENGAWASAN LINGKUNGAN HIDUP	5	UNIT KERJA	BIDANG PENATAAN DAN PENGAWASAN LINGKUNGAN HIDUP
HASIL KERJA					
NO	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
UTAMA					
1	Penyelesaian pengaduan masyarakat	Melakukan verifikasi lapangan dan/atau koordinasi dengan Para Pihak, terhadap dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang diadukan oleh masyarakat	Kuantitas	Adanya tindak lanjut pengaduan berupa verifikasi lapangan dan/atau koordinasi dengan Para Pihak, terhadap dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang diadukan oleh masyarakat	10 Aduan Tertangani
2	Ketaatan pelaku usaha terhadap dokumen pengelolaan lingkungan	Melakukan pemeriksaan Laporan Triwulan dan/atau Laporan Semester Pelaksanaan UKL-UPL dan/atau RKL-RPL Usaha dan/atau Kegiatan yang Persetujuan Lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi NTB	Kuantitas	Mengetahui ketaatan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan terhadap ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan Lingkungan dan peraturan perundang-undangan dibidang Lingkungan Hidup	30 Laporan Hasil Evaluasi
TAMBAHAN					
PERILAKU KERJA					
1	Berorientasi Pelayanan				
	<ul style="list-style-type: none">- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan- Melakukan perbaikan tiada henti				Ekspektasi Khusus Pimpinan:

PERILAKU KERJA		
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab cermat disiplin dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan BMN secara bertanggung jawab efektif dan efisien - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan 	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik 	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif 	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
5	Loyal	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara 	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif 	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama 	Ekspektasi Khusus Pimpinan:

LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

PEMERINTAH PROVINSI NTB

PERIODE PENILAIAN: 1 JANUARI SD 31 DESEMBER TAHUN 2023

DUKUNGAN SUMBER DAYA	
1.	Pendanaan
2.	Komputer
3.	Printer
4.	Kamera
5.	Kendaraan Operasional
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN	
1.	Melakukan verifikasi terhadap Aduan
2.	Melakukan koordinasi dengan Para Pihak terkait Aduan
3.	Melakukan pemeriksaan Laporan Triwulan atau Laporan Semester yang dikirim oleh Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan
KONSEKUENSI	
1.	Terkumpulnya data dan keterangan terkait Aduan
2.	Memberikan informasi kepada masyarakat terkait fakta-fakta lapangan
3.	Merekomendasikan tindakan yang dianggap perlu kepada Atasan apabila terdapat pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan Lingkungan dan peraturan perundang-undangan dibidang Lingkungan Hidup